SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal : 27 Agustus 2013

Hal. 1

PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI UMUM/ PERUSAHAAN REASURANSI

I. UMUM

- 1. Laporan keuangan ini dibuat khusus untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian. Untuk itu, bentuk, isi, dan susunan laporan keuangan dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang usaha perasuransian (Statutory Accounting Practices/SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.
- 2. Isi dan susunan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Umum/ Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut:
 - A. Laporan Keuangan Utama yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Asuransi Umum/ Perusahaan Reasuransi
 - 2) Laporan Laba/Rugi Komprehensif Perusahaan Asuransi Umum/ Perusahaan Reasuransi
 - 3) Laporan Arus Kas Perusahaan Asuransi Umum/ Perusahaan Reasuransi Laporan Perubahan Ekuitas Perusahaan Asuransi Umum/ Perusahaan Reasuransi
 - 4) Laporan Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Umum/ Perusahaan Reasuransi:
 - a) Rasio Pencapaian Solvabilitas
 - b) Modal Minimum Berbasis Risiko
 - Schedule A Risiko Kegagalan Pengelolaan Aset
 - Schedule B Risiko Ketidakseimbangan Antara Proyeksi Arus Aset dan Liabilitas
 - Schedule C Risiko Ketidakseimbangan Antara Nilai Aset dan Liabilitas dalam Setiap Jenis Mata Uang
 - Schedule D Risiko Liabilitas Asuransi
 - Schedule E Risiko Tingkat Bunga
 - Schedule F Risiko Reasuransi
 - Schedule G Risiko Operasional
 - 5) Perhitungan Aset dan Liabilitas SAP Perusahaan Asuransi Umum/ Perusahaan Reasuransi
 - a) Sub A Penempatan Investasi Yang Bukan Pada Satu Pihak
 - b) Sub B Penempatan Investasi Pada Pihak Terafiliasi Dengan Perusahaan
 - c) Sub C Penempatan Investasi Pada Pihak Terafiliasi Tidak Dengan Perusahaan
 - d) Sub D Penempatan Investasi di Luar Negeri
 - e) Sub E Daftar Perusahaan Terafiliasi
 - 6) Rincian Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Umum/ Perusahaan Reasuransi
 - B. Laporan Keuangan Tambahan yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Dana Jaminan Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi
 - a) Ringkasan Perkembangan dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan
 - b) Rincian Posisi Akhir Dana Jaminan
 - 2) Rasio Tingkat Kesehatan Keuangan Selain MMBR

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 2

3) Rasio Biaya Pendidikan dan Pelatihan

- 4) Aset dan Liabilitas Matching
- 5) Rincian Pendapatan Premi dan Beban Klaim Berdasarkan Distribution Channel
- 3. Bentuk, isi, dan susunan laporan keuangan tersebut digunakan baik untuk laporan keuangan triwulanan maupun laporan keuangan tahunan.
- 4. Bagi Perusahaan Asuransi Umum/ Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan solvabilitas, maka bentuk, isi, dan susunan laporan keuangan sama dengan bentuk, isi dan susunan laporan keuangan triwulanan.
- 5. Perusahaan yang tidak memenuhi tingkat solvabilitas, selain menyampaikan Laporan Penyehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib melampirkan rencana dan langkah penyehatan keuangan.
- 6. Laporan keuangan utama disajikan secara berurutan untuk dua periode, yaitu periode tahun berjalan dan periode sebelumnya. Untuk laporan triwulanan, yang dimaksud dengan periode sebelumnya adalah periode yang sama di tahun sebelumnya. Misalnya, untuk laporan triwulan II tahun 2013, periode berjalan adalah triwulan II 2013, sedangkan periode sebelumnya adalah triwulan II tahun 2012. Sedangkan untuk laporan tahunan, yang dimaksud dengan periode sebelumnya adalah satu periode sebelum periode berjalan, misalnya untuk laporan tahun 2013, periode berjalan adalah tahun 2013, sedangkan periode sebelumnya adalah tahun 2012.
- 7. Jika ada baris atau kolom yang harus diisi tetapi nilainya 0 (nol) atau tidak ada, maka ditulis 0 (nol).
- 8. Angka rupiah pada seluruh format laporan keuangan ditulis dalam jutaan rupiah dengan 2 (dua) angka desimal di belakang koma.
- 9. Angka yang negatif diberi tanda dalam kurung (xxxx).
- 10. Aset Yang Diperkenankan yang selanjutnya disingkat AYD adalah aset yang diperkenankan yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- 11. Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan yang selanjutnya disingkat CAPYBMP adalah sejumlah dana yang harus dibentuk untuk menggambarkan bagian dari premi yang masa asuransinya belum dijalani.
- 12. Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi (Perusahaan) adalah Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha perasuransian.


13. Lain-lain

- a. Nama perusahaan harus tertulis dengan jelas pada setiap judul format yang ada. Pada halaman depan (cover) nama dan alamat Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi wajib diisi pada baris yang tersedia (XYZ pada PT XYZ merujuk pada nama perusahaan).
- b. Periode laporan keuangan triwulanan dan tahunan wajib diisi sesuai dengan tanggal berakhirnya laporan periode berjalan. Misalnya untuk laporan triwulan II tahun 2013 diisi dengan Per 30 Juni 2013, sedangkan untuk laporan tahun 2013 diisi dengan Per 31 Desember 2013.
- c. Apabila perusahaan menambah halaman untuk suatu rincian, maka halaman untuk rincian tersebut diberi nomor urut a, b, dan seterusnya. Misalnya untuk Rincian 101 terdiri dari dua halaman, maka halaman pertama diberi nomor urut 19a dan halaman selanjutnya diberi nomor urut 19b, dan seterusnya.
- d. Laporan keuangan yang disampaikan wajib ditandatangani oleh paling sedikit satu orang Direksi dan dicantumkan pada profil perusahaan (halaman ii).

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 3

- e. Surat pernyataan wajib ditandatangani oleh satu orang direktur yang mewakili direksi perusahaan.
- f. Bentuk, isi, dan susunan laporan keuangan tidak dapat diubah, kecuali dinyatakan lain dalam catatan yang ada di masing-masing format yang ada. Jika jumlah baris atau halaman yang tersedia masih belum mencukupi maka perusahaan dapat menambah seperlunya.
- g. Pada setiap format yang ada, telah tercantum beberapa catatan penting yang perlu untuk dipahami sebagai petunjuk dalam melakukan pengisian.
- h. *Cover* laporan keuangan untuk Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi menggunakan warna biru.
- 14. Bagan prosedur pengisian format laporan keuangan dalam rangka perhitungan rasio pencapaian solvabilitas adalah sebagai berikut:



II. LAPORAN KEUANGAN UTAMA

1. Laporan Posisi Keuangan

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 4

Laporan Posisi Keuangan pada laporan ini terdiri dari Laporan Posisi Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan *Satutory Accounting Practice* (SAP) yang disajikan bersama dengan Laporan Posisi Keuangan periode sebelumnya sebagai pembanding. Akun-akun pada Laporan Posisi Keuangan diisi berdasarkan akun-akun yang tercantum pada rincian 101 s.d. 402.

a. Laporan Posisi Keuangan SAK

Akun-akun pada Laporan Posisi Keuangan ini telah direklasifikasi kembali sesuai dengan maksud pencantumannya, sehingga akun-akunnya tidak harus sama dengan akun-akun yang ada dalam pelaporan menurut SAK. Adapun maksud pencantuman Laporan Posisi Keuangan SAK adalah agar terdapat angka pembanding bagi akun-akun Laporan Posisi Keuangan SAP, terutama untuk asetnya sehingga memudahkan analis dalam melakukan analisis.

b. Laporan Posisi Keuangan SAP

Aset yang dicantumkan dalam Laporan Posisi Keuangan SAP merupakan AYD yang akun-akunnya diisi berdasarkan akun-akun yang tercantum pada rincian 101 s.d. 208. Penentuan besarnya AYD untuk masing-masing jenis aset dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jumlah AYD dalam laporan ini (kolom (4)) selanjutnya diisikan pada bagian Laporan Tingkat Solvabilitas – Rasio Pencapaian Solvabilitas (kolom (2)) baris AYD.

Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan SAP diisi berdasarkan akun-akun yang tercantum pada rincian 301 s.d. 402. Jumlah liabilitas dalam laporan ini (kolom (4)) selanjutnya diisikan pada bagian Laporan Tingkat Solvabilitas – Rasio Pencapaian Solvabilitas (kolom (2)) baris Liabilitas.

Untuk kelompok Ekuitas, sedapat mungkin akun-akunnya disesuaikan dengan format yang ada. Untuk akun "Selisih Penilaian Berdasar SAK dan SAP" diisi berdasarkan jumlah yang ada pada bagian Perhitungan Aset dan Liabilitas SAP – Selisih Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP, sedangkan untuk akun "Aset Yang Tidak Diperkenankan" diisi berdasarkan jumlah yang ada pada bagian Perhitungan Aset dan Liabilitas SAP – I. Perhitungan Aset SAP kolom (5).

Selisih Penilaian SAK dan SAP dapat timbul karena adanya perbedaan penilaian aset dan liabilitas berdasarkan SAK dan SAP. Perbedaan penilaian aset antara SAK dan SAP timbul karena adanya perbedaan pengakuan nilai dari aset tersebut. Secara umum SAP mengakui aset sebesar nilai wajar (fair value) sedangkan SAK mengakui aset sebesar harga perolehan (historical cost). Untuk liabilitas, perbedaan dapat timbul karena SAK memberikan beberapa pilihan dalam metode perhitungan cadangan teknis, yang memungkinkan Perusahaan dapat memilih metode perhitungan cadangan teknis berdasarkan SAK yang berbeda dengan perhitungan cadangan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat perbedaan penilaian aset dan liabilitas antara SAP dan SAK, maka selisih tersebut dapat menambah atau mengurangi ekuitas SAP. Perbedaan penilaian aset dapat terjadi karena pada umumnya penilaian aset berdasarkan SAP menghasilkan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan penilaian aset berdasarkan SAK sehingga memberikan konsekuensi berupa penambahan ekuitas SAP. Untuk liabilitas, secara umum Perusahaan akan menggunakan penilaian berdasarkan SAP yang dapat memberikan penilaian lebih kecil dibandingkan penilaian liabilitas berdasarkan SAK sehingga memberikan konsekuensi berupa penambahan ekuitas SAP.

Sedangkan Aset Yang Tidak Diperkenankan timbul karena adanya batasan dalam pengakuan aset Perusahaan sehingga tidak seluruh aset yang diakui berdasarkan SAK dapat diakui sebagai aset berdasarkan SAP. Dengan demikian, tidak diakuinya aset tersebut memberikan konsekuensi berupa pengurangan ekuitas SAP.

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 5

Penyajian aset reasuransi dalam Laporan Posisi Keuangan ini disajikan sebagai aset yang merupakan bagian dari tagihan reasuransi dan termasuk dalam AYD dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan. Nilai aset reasuransi terdiri atas:

- Nilai aset reasuransi atas liabilitas manfaat polis masa depan, ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan liabilitas manfaat polis masa depan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.
- Nilai aset reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan, ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan premi yang belum merupakan pendapatan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.
- Nilai aset reasuransi atas estimasi liabilitas klaim, ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan estimasi liabilitas klaim, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

2. Laporan Laba/Rugi Komprehensif

Kolom-kolom dalam laporan ini diisi berdasarkan angka yang tercantum pada rincian 501 s.d. 505. Laporan Laba/Rugi Komprehensif SAP dimungkinkan berbeda dengan Laporan Laba/Rugi Komprehensif SAK karena adanya perbedaan perlakuan pengakuan (beban cadangan teknis) dan perbedaan klasifikasi akunakun. Klasifikasi akun-akun untuk laporan SAP telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian hasil akhir dari Laporan Laba/Rugi Komprehensif ini (yaitu laba atau rugi) dapat berbeda antara laporan SAP dan laporan SAK.

Laporan Laba/Rugi Komprehensif yang disajikan adalah Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk awal tahun buku berjalan sampai dengan tanggal pelaporan (secara kumulatif). Misal, untuk laporan triwulan II tahun 2013 pendapatan yang dicatat adalah pendapatan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Juni 2013.

Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi, CAPYBMP dan Penurunan (Kenaikan) Cadangan Klaim dalam Laporan Laba/Rugi Komprehensif disajikan berdasarkan rincian 502.

Komponen untuk menentukan Premi Bruto dalam laporan ini adalah premi bruto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada laporan ini diisi berdasarkan keterangan dalam kolom yang disediakan dalam format yang ada. Saldo akhir Kas dan Bank pada periode lalu (triwulanan maupun tahunan) merupakan saldo awal untuk periode berjalan. Saldo akhir kas dan bank pada laporan ini harus sama dengan jumlah kas dan bank yang ada pada Laporan Posisi Keuangan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas terdiri dari Ekuitas SAK dan SAP. Untuk dapat mengisi laporan perubahan ekuitas SAP, perusahaan harus terlebih dahulu mengisi laporan perubahan ekuitas yang disusun berdasarkan SAK.

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 6

Laporan Perubahan Ekuitas SAP merupakan laporan rekonsiliasi dari Laporan Ekuitas SAK menjadi Laporan Ekuitas SAP. Dua komponen ekuitas SAP yang tidak merupakan komponen ekuitas SAK, yaitu "Selisih Penilaian SAK dan SAP" serta "Aset Yang Tidak Diperkenankan" merupakan dua komponen penting yang mempengaruhi hasil rekonsiliasi tersebut. Kedua komponen tersebut diisikan ke dalam Laporan Perubahan Ekuitas SAP, hanya sebesar selisih antara periode berjalan dengan periode lalu. Angka yang diisikan ke dalam Laporan Perubahan Ekuitas SAP adalah kenaikan atau penurunan "Selisih Penilaian SAK dan SAP" dan "Aset Yang Tidak Termasuk AYD" sebagaimana tercantum di Laporan Posisi Keuangan pada kolom (4) dan kolom (6).

Contoh:

- a. Apabila "Selisih Penilaian SAK dan SAP" pada triwulan I 2013 yang tercantum di Laporan Posisi Keuangan adalah sebesar Rp 1.200 juta, sedangkan untuk triwulan IV 2012 adalah sebesar Rp 1.000 juta, maka angka yang diisikan ke dalam "Kenaikan (Penurunan) Selisih Penilaian SAK dan SAP" adalah sebesar Rp 200 juta.
- b. Apabila "Aset Yang Tidak Termasuk AYD" untuk triwulan I 2013 yang tercantum di Laporan Posisi Keuangan adalah sebesar Rp 5.600 juta, sedangkan untuk triwulan IV 2012 adalah sebesar Rp 4.000 juta, maka yang diisikan ke dalam "(Kenaikan) Penurunan Aset Yang Tidak Diperkenankan" adalah sebesar (Rp 1.600) juta.

5. Laporan Tingkat Solvabilitas

Laporan Tingkat Solvabilitas pada laporan ini terdiri dari:

a. Rasio Pencapaian Solvabilitas

Perusahaan wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012. Jumlah solvabilitas dimaksud tediri dari AYD dan Liabilitas (kecuali pinjaman subordinasi).

Jumlah AYD (kolom (2)) harus sama dengan jumlah aset pada Laporan Posisi Keuangan (kolom (4) – Saldo SAP). Sedangkan jumlah liabilitas (kolom (2)) harus sama dengan jumlah liabilitas pada Laporan Posisi Keuangan (kolom (4) – Saldo SAP).

b. Modal Minimum Berbasis Risiko

Cara pengisian schedule-schedule adalah sebagai berikut:

Schedule A: Jumlah total AYD (kolom (2)) harus sama dengan jumlah aset pada Laporan Posisi Keuangan SAP (kolom (4)).

Apabila perusahaan memiliki reksadana campuran, maka contoh perhitungan faktor rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut:

Portofolio Efek	Komposisi	Faktor	Rata-rata
Surat Utang Pemerintah	40%	0%	0%
Surat utang swasta	40%	6%	2,4%
Surat berharga ekuitas	20%	16%	3,2%

Rata-rata tertimbang masing-masing efek adalah hasil dari perkalian komposisi masing-masing efek dengan faktor risiko. Dalam contoh di atas, rata-rata tertimbang dari reksadana

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 7

campuran adalah penjumlahan rata-rata tertimbang portofolio efek yaitu 5,6%.

- Schedule B: Kolom-kolom di schedule ini diisi dengan nilai AYD dan liabilitas berdasarkan nilai buku pada Laporan Posisi Keuangan yang dikelompokkan berdasarkan saat jatuh temponya. AYD berupa efek yang diperdagangkan dan dinilai berdasarkan nilai pasar (contoh: saham) diklasifikasikan sebagai aset yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Sedangkan AYD yang bertujuan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo, diklasifikasikan sesuai dengan sisa umurnya.
- Schedule C: Jumlah AYD pada kolom (2) s/d (10) harus sama dengan jumlah aset dalam Laporan Posisi Keuangan SAP, begitu pula dengan liabilitas pada kolom (2) s/d (10) harus sama dengan jumlah liabilitas yang ada pada Laporan Posisi Keuangan (tidak termasuk pinjaman subordinasi).
- Schedule D: Kolom-kolom pada schedule ini diisi sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam format yang ada.Cabang asuransi jiwa diisi apabila perusahaan merupakan perusahaan reasuransi.
- Schedule E: Kolom-kolom pada schedule ini diisi sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam format yang ada.
- Schedule F: Kolom-kolom pada schedule ini diisi sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam format yang ada. Apabila perusahaan tidak memiliki deposit dan atau premi yang ditahan (kolom (3)), kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).
- Schedule G: Beban umum dan administrasi serta beban pendidikan dan pelatihan diisi dengan beban umum dan administrasi serta beban pendidikan dan pelatihan dalam setahun. Untuk laporan triwulanan, beban umum dan administrasi serta beban pendidikan dan pelatihan diisi dengan beban umum dan administrasi serta beban pendidikan dan pelatihan 4 (empat) triwulan terakhir. Misalnya, untuk triwulan I 2013, beban umum dan administrasi diisi dengan total beban umum dan administrasi triwulan II 2012, triwulan III 2012, triwulan IV 2012, dan triwulan I 2013. Begitu juga dengan beban pendidikan dan pelatihan diisi dengan total beban pendidikan dan pelatihan triwulan II 2012, triwulan III 2012, triwulan IV 2012, dan triwulan I 2013.

6. Perhitungan Aset dan Liabilitas SAP

a. Perhitungan Aset SAP

Kolom-kolom Perhitungan Aset SAP diisi dengan petunjuk sebagai berikut:

- Kolom 2 : diisi sesuai dengan apa yang tercantum dalam masing-masing rincian aset untuk jumlah saldo buku besar (SAK).
- Kolom 3 : diisi sesuai dengan dasar penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2012.
- Kolom 4 : merupakan selisih kolom (2) dan kolom (3). (dengan catatan bila terdapat perbedaan penilaian antara SAK dan SAP).
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah aset yang tidak diperkenankan yang terdapat dalam masing-masing rincian (101 s.d 208), terutama untuk akun investasi lain, aset tetap lain dan aset lain.
- Kolom 6 : diisi dari jumlah AYD yang terdapat dalam masing-masing rincian (rincian 101 s.d 208). Untuk akun Kas dan Bank jumlahnya harus sama dengan jumlah saldo akhir pada Laporan Arus Kas.

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 8

Jumlah Selisih Penilaian SAK dan SAP (kolom (4)) merupakan penambah atau pengurang ekuitas dalam penyusunan Laporan Posisi Keuangan SAP sebagaimana telah dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Selisih lebih penilaian aset berdasarkan SAP atas SAK merupakan penambah ekuitas SAP, sedangkan selisih kurang penilaian aset berdasarkan SAP atas SAK merupakan pengurang ekuitas SAP.

b. Perhitungan Liabilitas SAP

Kolom-kolom Perhitungan Liabilitas SAP diisi dengan petunjuk sebagai berikut :

- Kolom 2 : diisi sesuai dengan apa yang tercantum dalam masing-masing rincian liabilitas untuk jumlah saldo buku besar (SAK).
- Kolom 3 : diisi sesuai dengan apa yang tercantum dalam masing-masing rincian liabilitas dengan penilaian berdasarkan SAP.
- Kolom 4 : diisi berdasarkan jumlah Selisih Penilaian SAK dan SAP yang terdapat dalam masing-masing rincian liabilitas (dengan catatan bila terdapat perbedaan penilaian antara SAK dan SAP).

Selisih lebih penilaian liabilitas berdasarkan SAP atas SAK merupakan pengurang ekuitas SAP, sedangkan selisih kurang penilaian liabilitas berdasarkan SAP atas SAK merupakan penambah ekuitas SAP.

c. Selisih Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP

Jumlah Selisih Penilaian SAK dan SAP yang digunakan dalam penyusunan Laporan Posisi Keuangan SAP merupakan selisih bersih antara selisih penilaian aset dan liabilitas. Angka ini kemudian dipindahkan ke laporan posisi keuangan kolom (4) pada akun selisih penilaian berdasarkan SAK dan SAP.

d. Sub-Sub Bagian

Form perhitungan aset mempunyai 5 (lima) sub bagian, yaitu:

- 1) Sub A, Penempatan Investasi yang Bukan pada Satu Pihak Kolom-kolom pada Sub A diisi apabila Perusahaan menempatkan investasi pada perusahaan-perusahaan namun tidak terafiliasi baik dengan Perusahaan maupun tidak dengan Perusahaan.
- 2) Sub B, Penempatan Investasi pada Pihak Terafiliasi dengan Perusahaan Kolom-kolom pada Sub B diisi apabila Perusahaan menempatkan investasi pada perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian dari suatu grup afiliasi dimana Perusahaan menjadi bagian di dalamnya. Penempatan investasi pada perusahaan-perusahaan dimaksud maksimum totalnya adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
- 3) Sub C, Penempatan Investasi pada Pihak Terafiliasi tidak dengan Perusahaan Kolom-kolom pada Sub C diisi apabila Perusahaan menempatkan investasi

pada perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian dari suatu group afiliasi, dimana Perusahaan tidak menjadi bagian di dalamnya. Penempatan investasi pada perusahaan-perusahaan dimaksud maksimum totalnya adalah sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

- 4) Sub D, Penempatan Investasi di Luar Negeri Kolom-kolom pada Sub D diisi apabila Perusahaan menempatkan investasi di negara selain negara Republik Indonesia.
- 5) Sub E, Daftar Perusahaan Terafiliasi Kolom-kolom pada Sub E diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada format yang ada. Hubungan kepemilikan (kolom (2)) diisi dengan cara mencantumkan posisi Perusahaan dalam suatu grup afiliasi. Misalnya, anak, induk dan sebagainya.

7. Rincian-Rincian

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 9

7.1.Rincian 101

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kolom (3) diisi dengan peringkat bank. Bagi bank yang menerbitkan obligasi, peringkat bank dapat merujuk pada lembaga pemeringkat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Pefindo, Fitch Indonesia dan ICRA Indonesia). Namun apabila bank tersebut tidak menerbitkan obligasi dan tidak tercantum pada lembaga pemeringkat dimaksud, maka kolom ini tidak perlu diisi.
- Kolom (4) diisi dengan klaster yang sesuai dengan peringkat pada kolom (3). Apabila kolom (3) kosong, maka kolom ini diisi dengan klaster yang terbesar (klaster 5).
- Jumlah yang ada pada kolom (7) diisikan ke dalam rincian 601
- Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - 2) Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

7.2. Rincian 102

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kolom (3) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - 1) LQ45 atau JII, sesuai dengan kategori saham tersebut.
 - 2) Bursa lain selain LQ45 dan JII.
 - 3) Bursa luar negeri.
- Jumlah yang ada pada kolom (6) diisikan ke dalam rincian 601
- Kolom (7) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "surat utang korporasi".
 - 2) Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".
 - 3) Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan di luar negeri, kolom ini diisi dengan keterangan "Luar Negeri" dan nilai totalnya diisikan kedalam sub D.

7.3. Rincian 103

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kolom (3) diisi dengan peringkat surat utang korporasi dan sukuk korporasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Pefindo, Fitch Indonesia dan ICRA Indonesia) atau yang telah memperoleh pengakuan internasional (Standard & Poor's, Moody's, AM Best, Fitch, dan ICRA).
- Kolom (4) diisi dengan klaster yang sesuai dengan kolom (3).
- Jumlah yang ada pada kolom (8) diisikan ke dalam rincian 601
- Kolom (9) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - 2) Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".
 - 3) Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan di luar negeri, kolom ini diisi dengan keterangan "Luar Negeri" dan nilai totalnya diisikan

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 10

kedalam sub D.

7.4. Rincian 104

- Kolom-kolom pada rincian ini diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada format yang ada.
- Jumlah yang ada pada kolom (6) diisikan ke dalam rincian 601

7.5. Rincian 105

- Kolom (3) diisi dengan peringkat instrumen investasi berdasarkan lembaga pemeringkat yang telah memperoleh pengakuan internasional (Standard & Poor's, Moody's, AM Best, Fitch, dan ICRA). Nilai total dari instrumen ini diisikan kedalam sub D.
- Kolom (4) diisi dengan klaster yang sesuai dengan kolom (2).
- Jumlah yang ada pada kolom (8) diisikan ke dalam rincian 601

7.6. Rincian 106

- Kolom-kolom pada rincian ini diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada format
- Jumlah yang ada pada kolom (6) ini kemudian diisikan ke dalam rincian 601

7.7. Rincian 107

- Kolom-kolom pada rincian ini diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada format yang ada dan nilai total dari instrumen ini diisikan kedalam sub D.
- Jumlah yang ada pada kolom (6) ini kemudian diisikan ke dalam rincian 601

7.8. Rincian 108

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Penentuan kategori pengelompokan unit penyertaan reksa dana harus didasarkan pada komposisi investasi aktual reksadana tersebut pada tanggal Laporan Posisi Keuangan, bukan komposisi investasi dalam prospektus.
- Suatu reksadana disebut sepenuhnya berupa surat utang Pemerintah apabila 90% atau lebih komposisi investasi reksadana tersebut ditempatkan pada surat utang Pemerintah. Apabila penempatan pada satu jenis investasi kurang dari 90% maka reksadana tersebut dikelompokkan dalam reksadana campuran. Hal ini berlaku juga untuk penempatan pada kategori reksadana yang lain.
- Jumlah yang ada pada kolom (6) diisikan ke dalam rincian 601
- Kolom (7) diisi dengan cara dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - 2) Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".
 - 3) Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan di luar negeri, kolom ini diisi dengan keterangan "Luar Negeri" dan nilai totalnya diisikan kedalam sub D.

7.9. Rincian 109

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kolom (3) diisi dengan peringkat instrumen investasi.
- Kolom (4) diisi dengan klaster yang sesuai dengan kolom (3).
- Jumlah yang ada pada kolom (8) diisikan ke dalam rincian 601
- Kolom (9) diisi dengan cara dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - 2) Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 11

7.10. Rincian 110

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kolom (3) diisi dengan peringkat instrumen investasi.
- Kolom (4) diisi dengan klaster yang sesuai dengan kolom (3).
- Jumlah yang ada pada kolom (8) diisikan ke dalam rincian 601
- Kolom (9) diisi dengan cara dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - 2) Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

7.11. Rincian 111

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kolom (7) nilai totalnya maksimumnya adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
- Kolom (8) diisi dengan cara dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - 2) Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".
 - 3) Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan di luar negeri, kolom ini diisi dengan keterangan "Luar Negeri" dan nilai totalnya diisikan kedalam sub D.

7.12. Rincian 112

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kategori jenis bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan sebagai investasi atau dipakai sendiri ditentukan oleh perusahaan, dengan catatan bahwa bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan dapat dikategorikan sebagai investasi apabila bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan tersebut dapat memberikan hasil (berupa sewa) kepada perusahaan.
- Kolom (2), dapat diisi dengan menyebutkan kota (DATI II) di mana bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan berada.
- Jumlah yang ada pada kolom (3) diisikan ke dalam rincian 601
- Kolom (4), diisi berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terbaru dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai
- Kolom (5) merupakan selisih antara kolom (3) dengan kolom (4) untuk tiap-tiap unitnya.
- Baris Nomor IV (AYD) akan sama dengan total (I + II + III) apabila nilai total (I + II + III) kurang dari atau sama dengan 10% dari jumlah investasi.

7.13. Rincian 113

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kolom (3) diisi dengan nomor izin perusahaan pembiayaan dan/atau bank.
- Jumlah yang ada pada kolom (4) diisikan ke dalam rincian 601
- Kolom (8) diisi dengan cara dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - 2) Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

7.14. Rincian 114

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 12

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Jenis investasi ini berupa emas batangan.
- Kolom (3) diisi sesuai dengan kuantitas kepemilikan. Misalnya, Perusahaan memiliki 10 kg emas batangan maka kolom (3) diisi: 25 keping/100gr, 10 keping/250gr, 50 keping/100gr
- Kolom-kolom pada rincian ini diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada format yang ada.
- Jumlah yang ada pada kolom (6) diisikan ke dalam rincian 601

7.15. Rincian 115

- Kolom-kolom pada rincian ini diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada format yang ada.
- Jumlah yang ada pada kolom (8) diisikan ke dalam rincian 601

7.16. Rincian 116

Kolom-kolom pada rincian ini diisi apabila Perusahaan memiliki investasi lain selain yang sudah disebutkan di atas.

7.17. Rincian 201

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Untuk rincian debitur, yang dirinci cukup debitur yang mempunyai utang kepada perusahaan dengan jumlah utang sebesar 5% atau lebih dari nilai total Tagihan Premi. Sedangkan untuk debitur yang jumlah utangnya di bawah 5% dari nilai total Tagihan Premi, cukup dikategorikan dalam kelompok "Lain-lain".
- Untuk kategori debitur "Pialang Asuransi", yang diisikan adalah total tagihan premi perusahaan asuransi kepada perusahaan pialang, sehingga nama debitur yang dicantumkan adalah nama perusahaan pialangnya.
- Jumlah yang ada pada kolom (5) mungkin lebih besar dari pada jumlah yang ada pada kolom (4), mengingat tagihan yang dapat dimasukkan ke dalam kolom (4) mempunyai umur tagihan yang lebih pendek dari pada tagihan yang dapat dimasukkan ke dalam kolom (5). Selanjutnya jumlah yang ada pada kolom (5) ini kemudian diisikan ke dalam rincian 601.

7.18. Rincian 202

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Untuk rincian debitur, yang dirinci cukup debitur yang mempunyai utang kepada perusahaan dengan jumlah utang sebesar 5% atau lebih dari nilai total Tagihan Klaim Koasuransi. Sedangkan untuk debitur yang jumlah utangnya di bawah 5% dari nilai total Tagihan Klaim Koasuransi, cukup dikategorikan dalam kelompok "Lain-lain".
- Kolom (3) diisi dengan peringkat debitur.
- Kolom (4) diisi dengan klaster yang sesuai dengan kolom (3).
- Jumlah yang ada pada kolom (7) mungkin lebih besar dari pada jumlah yang ada pada kolom (6), mengingat tagihan yang dapat dimasukkan ke dalam kolom (6) mempunyai umur tagihan yang lebih pendek dari pada tagihan yang dapat dimasukkan ke dalam kolom (7). Selanjutnya jumlah yang ada pada kolom (7) ini kemudian diisikan ke dalam rincian 601.

7.19. Rincian 203

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Untuk rincian debitur, yang dirinci cukup debitur yang mempunyai utang kepada perusahaan dengan jumlah utang sebesar 5% atau lebih dari nilai total Tagihan Reasuransi. Sedangkan untuk debitur yang jumlah utangnya di bawah 5% dari nilai total Tagihan Reasuransi, cukup dikategorikan dalam kelompok "Lain-lain".
- Aset reasuransi merupakan bagian dari tagihan reasuransi dan termasuk dalam AYD.
- Kolom (3) diisi dengan peringkat debitur.

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 13

• Kolom (4) diisi dengan klaster yang sesuai dengan kolom (3).

• Jumlah yang ada pada kolom (7) mungkin lebih besar dari pada jumlah yang ada pada kolom (6), mengingat tagihan yang dapat dimasukkan ke dalam kolom (6) mempunyai umur tagihan yang lebih pendek daripada tagihan yang dapat dimasukkan ke dalam kolom (7). Selanjutnya jumlah yang ada pada kolom (7) ini kemudian diisikan ke dalam rincian 601.

7.20. Rincian 204

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Yang dapat dikategorikan sebagai AYD adalah tagihan dengan umur paling lama 1 (satu) bulan.
- Jumlah yang ada pada kolom (5) mungkin lebih besar dari pada jumlah yang ada pada kolom (4), mengingat tagihan yang dapat dimasukkan ke dalam kolom (4) mempunyai umur tagihan yang lebih pendek dari pada tagihan yang dapat dimasukkan ke dalam kolom (5). Selanjutnya jumlah yang ada pada kolom (5) ini kemudian diisikan ke dalam rincian 601.

7.21. Rincian 205

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Yang dapat dikategorikan sebagai AYD adalah tagihan dengan umur paling lama 1 (satu) bulan.
- Jumlah yang ada pada kolom (5) mungkin lebih besar dari pada jumlah yang ada pada kolom (4), mengingat tagihan yang dapat dimasukkan ke dalam kolom (4) mempunyai umur tagihan yang lebih pendek dari pada tagihan yang dapat dimasukkan ke dalam kolom (5). Selanjutnya jumlah yang ada pada kolom (5) ini kemudian diisikan ke dalam rincian 601.

7.22. Rincian 206

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kolom (2), dapat diisi dengan menyebutkan kota (DATI II) di mana bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan berada.
- Jumlah yang ada pada kolom (3) diisikan ke dalam rincian 601
- Kolom (5) merupakan selisih antara kolom (3) dengan kolom (4) untuk tiap-tiap unitnya.
- Baris Nomor II (AYD) kurang dari atau sama dengan 15% Modal Sendiri SAK periode berjalan.

7.23. Rincian 207

Kolom-kolom pada rincian ini diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada format yang ada.

7.24. Rincian 208

Kolom-kolom pada rincian ini diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada format yang ada.

7.25. Rincian 301

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Untuk rincian kreditur, yang dirinci cukup kreditur yang mempunyai tagihan kepada perusahaan dengan jumlah tagihan sebesar 5% atau lebih dari nilai total utang klaim. Sedangkan untuk kreditur yang jumlah tagihannya di bawah 5% dari nilai total utang klaim, cukup dikategorikan dalam kelompok "Lain-lain".
- Jumlah kolom (7) diisikan ke dalam rincian 601.

7.26. Rincian 302

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

• Untuk rincian kreditur, yang dirinci cukup kreditur yang mempunyai tagihan kepada perusahaan dengan jumlah tagihan sebesar 5% atau lebih dari nilai total utang koasuransi. Sedangkan untuk kreditur yang jumlah

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 14

tagihannya di bawah 5% dari nilai total utang koasuransi, cukup dikategorikan dalam kelompok "Lain-lain".

• Jumlah kolom (5) diisikan ke dalam rincian 601.

7.27. Rincian 303

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Untuk rincian kreditur, yang dirinci cukup kreditur yang mempunyai tagihan kepada perusahaan dengan jumlah tagihan sebesar 5% atau lebih dari nilai total utang reasuransi. Sedangkan untuk kreditur yang jumlah tagihannya di bawah 5% dari nilai total utang reasuransi, cukup dikategorikan dalam kelompok "Lain-lain".
- Jumlah kolom (5) diisikan ke dalam rincian 601.

7.28. Rincian 304

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Untuk rincian kreditur, yang dirinci cukup kreditur yang mempunyai tagihan kepada perusahaan dengan jumlah tagihan sebesar 5% atau lebih dari nilai total utang komisi. Sedangkan untuk kreditur yang jumlah tagihannya di bawah 5% dari nilai total utang komisi, cukup dikategorikan dalam kelompok "Lain-lain.".
- Jumlah kolom (4) diisikan ke dalam rincian 601.

7.29. Rincian 305

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

• Kolom (2) cukup diisi dengan keterangan biaya yang jumlahnya sebesar 5% atau lebih dari nilai total biaya yang masih harus dibayar. Sedangkan untuk jumlah biaya yang besarnya dibawah 5% dari nilai total biaya yang masih harus dibayar, cukup dikategorikan dalam kelompok "Lain-lain".

7.30. Rincian 306

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

• Kolom (2) cukup diisi dengan keterangan utang yang jumlahnya sebesar 5% atau lebih dari nilai total utang lain. Sedangkan untuk jumlah utang yang besarnya dibawah 5% dari nilai total utang lain, cukup dikategorikan dalam kelompok "Lain-lain".

7.31. Rincian 401

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kolom-kolom pada rincian ini diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada format yang ada.
- Untuk cabang asuransi jiwa (nomor 16) diisi apabila perusahaan merupakan perusahaan reasuransi.

7.32. Rincian 402

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kolom-kolom pada rincian ini diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada format yang ada.
- Cabang asuransi jiwa (nomor 16) diisi apabila perusahaan merupakan perusahaan reasuransi.

7.33. Rincian 501

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 15

Rincian ini merupakan rincian hasil underwriting sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Laba/Rugi Komprehensif, namun dalam hal ini hasil underwriting tersebut dirinci untuk tiap-tiap cabang asuransi, sehingga jumlah dalam kolom (19) akan sama dengan jumlah hasil underwriting yang ada pada Laporan Laba/Rugi Komprehensif pada halaman 2.

Untuk laporan triwulanan:

- Angka yang disajikan dalam rincian ini adalah angka yang diperoleh dari kegiatan selama periode triwulan yang bersangkutan (bukan akumulatif), sehingga pendapatan underwriting dan beban underwriting yang disajikan adalah hanya pendapatan dan beban yang terjadi untuk periode laporan triwulan dimaksud.
- Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMP dan Cadangan Klaim dalam rincian ini disajikan berdasarkan rincian 502.

7.34. Rincian 502

Rincian ini merupakan rincian Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMPdan Cadangan Klaim sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Laba/Rugi Komprehensif namun dirinci untuk tiap-tiap cabang asuransi termasuk aset reasuransi. Selanjutnya rincian ini disajikan dalam rincian 501.

7.35. Rincian 503

- Hasil investasi dalam rincian ini meliputi hasil investasi yang sudah direalisasikan (hasil investasi neto) maupun yang belum direalisasikan (unrealized gain). Namun hasil investasi tersebut diisikan ke dalam Laporan Laba/Rugi Komprehensif disesuaikan dengan PSAK yang mengatur hal tersebut.
- Kolom (7) diisi dengan cara sebagai berikut:
 Contoh: Perusahaan Asuransi Umum mempunyai surat utang korporasi yang mempunyai kupon pembayaran bunga dan penilaiannya didasarkan pada harga pasar. Dengan demikian, jenis investasi ini akan memberikan hasil yang dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu bunga dan gain karena kenaikan harga pasar. Untuk itu kolom (7) diisi berapa bunga yang diterima dalam periode laporan dan berapa gain (realized gain maupun unrealized gain) yang ada.

7.36. Rincian 504

Kolom (2) cukup diisi keterangan yang merupakan hasil (beban) dengan jumlah sebesar 5% atau lebih dari nilai total hasil (beban) lain. Sedangkan untuk jumlah hasil (beban) dibawah 5% dari nilai total hasil (beban) lain, cukup dikategorikan dalam kelompok "Lain-lain".

7.37. Rincian 505

Kolom-kolom pada rincian ini diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada format yang ada.

7.38. Rincian 601

- Pengertian Aset Lancar dan Liabilitas Lancar adalah semua aset dan kewajiban perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun sejak tanggal pelaporan.
- Jumlah yang ada kemudian diisikan ke dalam Laporan Keuangan Tambahan pada bagian Rasio Tingkat Kesehatan Keuangan Selain MMBR.

III. LAPORAN KEUANGAN TAMBAHAN

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 16

1. Laporan Dana Jaminan

Penyusunan Laporan Dana Jaminan dimaksudkan untuk memonitor ketaatan Perusahaan dalam memenuhi ketentuan minimum dana jaminan yang merupakan jaminan terakhir bagi pemegang polis apabila Perusahaan yang bersangkutan dilikuidasi. Dalam form laporan tersebut, dirinci jumlah dana jaminan, rincian bilyet deposito, dan perhitungan jumlah minimum dana jaminan yang harus dimiliki.

Ringkasan perkembangan dana jaminan, perhitungan kecukupan dana jaminan dan rincian posisi akhir dana jaminan diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada format yang ada.

Jumlah modal disetor yang dipersyaratkan yang dipergunakan dalam perhitungan dana jaminan adalah jumlah modal disetor yang dipersyaratkan pada saat pendirian Perusahaan yang bersangkutan.

Dasar penentuan tambahan dana jaminan menggunakan premi neto untuk semua jenis produk asuransi yang dipasarkan Perusahaan.

2. Rasio Tingkat Kesehatan Keuangan Selain MMBR

Rasio ini merupakan rasio tambahan dalam menghitung tingkat kesehatan keuangan Perusahaan yang terdiri dari:

- a. Rasio likuiditas, untuk mengetahui kemampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia.
- b. Rasio kecukupan investasi, untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi klaim yang mungkin terjadi.
- c. Rasio perimbangan hasil investasi dengan pendapatan premi neto, untuk membandingkan aset perusahaan yang berasal dari pengelolaan investasi dan pendapatan bersih dari premi yang diterima.
- d. Rasio beban klaim, beban usaha dan komisi, untuk mengukur besarnya pendapatan yang diterima dari premi setelah dikurangi beban-beban.

Rincian dari rasio-rasio dimaksud diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada format yang disediakan.

3. Rasio Pendidikan dan Pelatihan

Untuk rincian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- I. Biaya Pendidikan dan Pelatihan
- Kolom (2) diisi dengan nama pendidikan dan latihan yang direncanakan atau dianggarkan.
- Kolom (3) diisi dengan anggaran biaya pendidikan dan latihan untuk satu tahun.
- Kolom (4) diisi dengan realisasi biaya pendidikan dan latihan secara kumulatif sampai dengan periode laporan.

II. Rasio Pendidikan dan Pelatihan

- Kolom (3) diisi dengan anggaran biaya pegawai, direksi dan komisaris serta anggaran biaya pendidikan dan latihan masing-masing pengguna yaitu: pegawai, direksi dan komisaris untuk satu tahun berjalan.
- Kolom (4) diisi dengan realisasi biaya pegawai, direksi dan komisaris serta realisasi biaya pendidikan dan latihan masing-masing pengguna yaitu: pegawai, direksi dan komisaris yang telah dilakukan sampai dengan periode laporan pada tahun berjalan.

4. Aset dan Liabilitas Matching

SEOJK Nomor: 02/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

Hal. 17

Penandingan aset dan liabilitas berdasarkan mata uang dan umur jatuh tempo diperlukan untuk mengetahui adanya perbedaan nilai aset dan liabilitas dalam mata uang asing, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Kolom-kolom dalam rincian ini diisi berdasarkan nilai SAK.

5. Rincian Pendapatan Premi dan Beban Klaim Berdasarkan Distribution Channel Kolom-kolom dalam rincian ini diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada format yang ada.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2013

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI KEUANGAN NON BANK OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Bantuan Hukum Otoritas Jasa Keuangan,

Ttd.

Mufli Asmawidjaja